



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukas Kaisadu Alias Lukas ;
2. Tempat lahir : Halilulik ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/8 Agustus 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kimbana, Ds. Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat,
Kab. Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Lukas Kaisadu Alias Lukas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Silvester Nahak, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kilometer 16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/SKK/SN.ADV/PID/I/2020, Tanggal 13 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 10/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa LUKAS KAISADU alias LUKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1e KUHPpidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS KAISADU alias LUKAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa berkata jujur dan bersikap sopan dalam persidangan ini ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak mengulangi perbuatan ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan di depan persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa LUKAS KAISADU alias LUKAS, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan raya jurusan Atambua-Kupang tepatnya di Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban ROBERTUS BEREK, S.Pd, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wita setelah mencuci sepeda motor di bundaran Halilulik Desa Naitimu, korban bersama saudara DEDI NAHAK dengan sepeda motor tersebut hendak kembali ke Bakustulama dan sesampainya di depan sekolah Paud Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, di tahan oleh terdakwa LUKAS KAISADU dan KRISANTHOS HALE maka saudara DEDI NAHAK mengerem sepeda motor tersebut lalu korban langsung melompat dari sepeda motor dan langsung lari menyeberang ke sebelah kanan jalan dan melompati pagar sekolah dan terus berlari hingga pada sekitar jarak 30 meter korban jatuh dan sempat bangun hendak mau lari lagi namun ketiga terdakwa sudah mengelilingi korban, lalu terdakwa LUKAS KAISADU yang memegang sebatang kayu ditangannya tersebut dari arah kanan langsung memukul 1 kali kearah korban tapi korban tangkis dengan tangan kanan hingga mengenai tangan kanan korban hingga korbanpun langsung jatuh ketanah, setelah itu Setelah itu



terdakwa LUKAS KAISADU dengan kayu memukul 1 kali mengenai bahu kanan korban, berikut terdakwa PRIMUS SURI HALE dan KRISANTIS HALE bersama-sama memukul dan menginjak korban mengenai kepala belakang dan punggung hingga korban hampir mau pingsan kemudian di leraikan oleh saudara ERWIN BERE dan TEODORUS BERE lalu mereka berdua bantu membangunkan korban namun terdakwa PRIMUS dan KRISANTUS masih sempat juga memukul dan menendang korban lagi, setelah itu terdakwa KRISANTHOS HALE bertanya "Itu malam kau yang tikam saya?", korban menjawab "bukan saya", lalu terdakwa LUKAS bertanya lagi pada korban "Siapa yang pegang senter?", korban menjawab "AL yang pegang", lalu orang banyak mulai datang maka ketiga terdakwa langsung pergi menghindari, kemudian korban dibawa kerumah sakit Susteran Halilulik untuk mendapat pertolongan medis ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa Benjolan dikepala bagian belakang ukuran $\pm P : 4 \text{ cm}$ $L : 2,5 \text{ cm}$, Terdapat Luka lecet di kedua lutut kanan dan kiri, Luka lecet batas tidak beraturan, warna merah perdarahan, Terdapat dua luka lecet di punggung kaki samping kanan, warna kemerahan 1. $\pm P : 3 \text{ cm}$ 2. $\pm P : 2,5 \text{ cm}$, terdapat kelainan bentuk tulang pada bahu kanan, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RSKM/I/2020, tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agata Eva Wiwidyarta, selaku Dokter pada Rumah Sakit Katolik Mariamun Halilulik ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1-e KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa LUKAS KAISADU alias LUKAS, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan raya jurusan Atambua-Kupang tepatnya di Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban ROBERTUS BEREK, S.Pd, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wita setelah mencuci sepeda motor di bundaran Halilulik Desa Naitimu, korban bersama saudara DEDI NAHAK dengan sepeda motor tersebut hendak kembali ke Bakustulama dan sesampainya di depan sekolah Paud Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, di tahan oleh terdakwa LUKAS KAISADU dan KRISANTHOS HALE maka saudara DEDI NAHAK mengerem sepeda motor tersebut lalu korban langsung melompat dari sepeda motor dan langsung lari menyeberang ke sebelah kanan jalan dan melompati pagar sekolah dan terus berlari hingga pada sekitar jarak 30 meter korban jatuh dan sempat bangun hendak mau lari lagi namun ketiga terdakwa sudah mengelilingi korban, lalu terdakwa LUKAS KAISADU yang memegang sebatang kayu ditangannya tersebut dari arah kanan langsung memukul 1 kali kearah korban tapi korban tangkis dengan tangan kanan hingga mengenai tangan kanan korban hingga korbanpun langsung jatuh ketanah, setelah itu Setelah itu terdakwa LUKAS KAISADU dengan kayu memukul 1 kali mengenai bahu kanan korban, berikut terdakwa PRIMUS SURI HALE dan KRISANTIS HALE bersama-sama memukul dan menginjak korban mengenai kepala belakang dan punggung hingga korban hampir mau pingsan kemudian di leraikan oleh saudara ERWIN BERE dan TEODORUS BERE lalu mereka berdua bantu membangunkan korban namun terdakwa PRIMUS dan KRISANTUS masih sempat juga memukul dan menendang korban lagi, setelah itu terdakwa KRISANTHOS HALE bertanya "Itu malam kau yang tikam saya?", korban menjawab "bukan saya", lalu terdakwa LUKAS bertanya lagi pada korban "Siapa yang pegang senter?", korban menjawab "AL yang pegang", lalu orang banyak mulai datang maka ketiga terdakwa langsung pergi menghindari, kemudian korban dibawa kerumah sakit Susteran Halilulik untuk mendapat pertolongan medis ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa Benjolan dikepala bagian belakang ukuran \pm P : 4 cm L : 2,5 cm, Terdapat Luka lecet di kedua lutut kanan dan kiri, Luka lecet batas tidak beraturan, warna merah perdarahan, Terdapat dua luka lecet di punggung kaki samping kanan, warna kemerahan 1. \pm P : 3 cm 2. \pm P : 2,5 cm, terdapat kelainan bentuk tulang pada bahu kanan, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RSKM/I/2020, tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agata Eva Wiwidyarta, selaku Dokter pada Rumah Sakit Katolik Mariamun Halilulik ;



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam
Pasal 170 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **ROBERTUS BEREK Als ROBERT**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban pada saat diperiksa saksi masih dalam keadaan sakit namun saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap diri korban ;
 - Bahwa korban di pukuli dengan cara korban di pukul dan ditendang secara bersama-sama mengenai tangan kanan, kepala belakang dan punggung dan bahu kanan, yang dilakukan oleh tersangka LUKAS KAISADU Als LUKAS, tersangka KRISANTHOS HALE Als IRSAN (Berkas Split) dan tersangka PRIMUS SURI HALE (DPO) terhadap korban ROBERTUS BEREK Als ROBET, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat dipinggir jalan raya jurusan Kupang-Atambua, Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, kab. Belu;
 - Bahwa saksi korban jelaskan bahwa selain menggunakan tangan dan kaki, para tersangka juga menggunakan sebatang kayu untuk menganiaya korban dimana pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wita setelah mencuci sepeda motor di bundaran Halilulik Desa Naitimu, korban bersama saudara DEDI NAHAK dengan sepeda motor tersebut hendak kembali ke Bakustulama dan sesampainya di depan sekolah Paud Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, di tahan oleh Terdakwa LUKAS KAISADU dan KRISANTHOS HALE maka saudara DEDI NAHAK mengerem sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa kemudian korban langsung melompat dari sepeda motor dan langsung lari menyeberang ke sebelah kanan jalan dan melompati pagar sekolah dan terus berlari hingga pada sekitar jarak 30 meter korban jatuh



dan sempat bangun hendak mau lari lagi namun ketiga tersangka sudah mengelilingi korban, lalu tersangka LUKAS KAISADU yang memegang sebatang kayu ditangannya tersebut dari arah kanan langsung memukul 1 kali ke arah korban tapi korban tangkis dengan tangan kanan hingga mengenai tangan kanan korban hingga korbanpun langsung jatuh ketanah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa LUKAS KAISADU dengan kayu memukul 1 kali mengenai bahu kanan korban, berikut tersangka PRIMUS SURI HALE dan KRISANTIS HALE bersama-sama memukul dan menginjak korban mengenai kepala belakang dan punggung hingga korban hampir mau pingsan kemudian di leraikan oleh saudara ERWIN BERE dan TEODORUS BERE lalu mereka berdua bantu membangunkan korban namun tersangka PRIMUS dan KRISANTIS masih sempat juga memukul dan menendang korban lagi, setelah itu Anak KRISANTHOS HALE bertanya "Itu malam kau yang tikam saya?", korban menjawab "bukan saya", lalu tersangka LUKAS bertanya lagi pada korban "Siapa yang pegang senter?", korban menjawab "AL yang pegang", lalu orang banyak mulai datang maka ketiga tersangka langsung pergi menghindari, kemudian korban dibawa ke rumah sakit Susteran Halilulik untuk mendapat pertolongan medis ;
- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama tersebut menyebabkan korban menderita luka bengkok kepala bagian belakang, luka lecet pada lutut kanan dan kiri saat korban jatuh, luka bengkok pada bahu kanan;
- Bahwa penyebab nya adalah saat anak angkat Terdakwa yang bernama Krisanthos Hale alias Irsan pada tanggal 31 Desember 2019 malam di pukul korban dan teman-temannya, ada masalah antara orang Halimea dengan tersangka KRISANTHOS HALE Als IRSAN, mereka berpikir malam itu korban yang memukul saudara IRSAN, sehingga Terdakwa, bersama Primus Hale (DPO) dan Krisanthos Hale mengeroyok korban;
- Bahwa Terdakwa, bersama Primus Hale (DPO) dan Krisanthos Hale secara sengaja memukul dengan kayu dan tangannya dan menendang korban dengan kakinya hingga korban menderita luka, dimana saat korban lari para tersangka sempat melempar korban, lalu setelah korban jatuh dan bangun tersangka LUKAS KAISADU Als LUKAS dengan kayu ditangan kanan memukul 1 kali mengenai pergelangan tangan kanan korban hingga korban jatuh ;
- Bahwa setelah korban jatuh di tanah Terdakwa LUKAS masih dengan kayu memukul 1 kali lagi mengenai bahu kanan, PRIMUS HALE dan



KRISANTHOS HALE secara bersama-sama memukul dan menginjak korban berulang-ulang mengenai kepala belakang dan punggung korban, lalu dileraikan oleh saudara ERWIN dan RIO, setelah itu korban dibangunkan oleh ERWIN, tersangka PRIMUS dan KRISANTHOS masih memukul dan menendang korban 1 kali lagi;

- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa, bersama Primus Hale (DPO) dan Krisanthos Hale tersebut karena tinggal satu desa, dan selama ini korban tidak ada masalah dengan ketiga tersangka tersebut diatas;
- Bahwa saat itu Terdakwa, bersama Primus Hale (DPO) dan Krisanthos Hale secara bersama-sama dan berurut-urut memukul dan menendang korban dengan menggunakan tangan, kayu dan kakinya hingga korban menderita luka;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama Primus Hale (DPO) dan Krisanthos Hale dipinggir jalan raya jurusan Atambua-Kupang di Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, dan saat kejadian kekerasan terhadap korban tersebut banyak orang melihatnya;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan tersebut aktifitas dan kesehatan korban menjadi terganggu karena luka yang dideritanya dan korban di rawat inap dirumah sakit susteran Halilulik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **DEMITRIUS NAHAK . Als.DEDI NAHAK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saudara ROBERTUS BEREK dengan cara korban di pukul dan ditendang secara bersama-sama mengenai tangan kanan, kepala belakang dan punggung dan bahu kanan, yang dilakukan oleh Terdakwa LUKAS KAISADU Als LUKAS, Anak KRISANTHOS HALE Als IRSAN (Berkas Split) dan PRIMUS SURI HALE (DPO) terhadap korban ROBERTUS BEREK Als ROBOT;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat dipinggir jalan raya jurusan Kupang-Atambua, Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, kab. Belu;
- Bahwa Terdakwa LUKAS KAISADU Als LUKAS, KRISANTHOS HALE Als IRSAN (Berkas Split) dan PRIMUS SURI HALE (DPO) diatas mengejar



korban dan saksi melihatnya hingga saksi bersama adik saksi an. TEODORUS MARIONO BERE Als RIO mengikuti mereka, dan ketika sampai saksi melihat korban sudah ditanah sementara ketiga tersangka sedang memukul dan menendang korban hingga korban bersama adik saksi RIO yang meleraikan kejadian tersebut, setelah itu banyak orang mulai datang hingga ketiga tersangka langsung pergi, lalu saksi bersama adik RIO membantu korban membawanya ke rumah sakit susteran Halilulik;

- Bahwa selain menggunakan kaki untuk menendang korban, Terdakwa LUKAS KAISADU Als LUKAS, Terdakwa KRISANTHOS HALE Als IRSAN (Berkas Split) dan PRIMUS SURI HALE (DPO) juga menggunakan batu dan kayu untuk memukul korban dimana caranya adalah pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Atambua-Kupang tepatnya di Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, saksi II bersama adik saksi II an. TEODORUS MARIONO BERE Als RIO melihat orang baku kejar dari jalan raya maka saksi bersama adik saksi RIO mengikuti mereka dan pada jarak sekitar 30 meter saksi melihat korban jatuh tapi korban bangun kembali mungkin hendak lari menghindari dari kejaran para tersangka, namun korban tidak bisa menghindari lagi karena ketiga tersangka sudah mengelilinginya, lalu terlihat tersangka LUKAS KAISADU yang memegang sebatang kayu ditangan tersebut langsung memukul 1 kali kearah korban tapi ditangkis korban dengan tangan kanannya hingga mengenai tangan kanannya hingga korban langsung jatuh ketanah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa LUKAS KAISADU dengan kayu memukul 1 kali mengenai bahu kanan korban karena posisi korban jatuh telungkup (muka menghadap tanah) berikut PRIMUS SURI HALE dan KRISANTIS HALE bersama-sama memukul dan menginjak korban mengenai kepala belakang dan punggungnya maka saksi langsung meleraikan kejadian tersebut dengan cara saksi menahan tersangka LUKAS karena dia mau pukul korban lagi dengan kayu sambil saksi berkata "Jangan, jangan kamu pukul saya saja. Kamu tidak kenal saya kah tidak-kamu kenal saya kah tidak" lalu tersangka PRIMUS dan KRISANTUS juga berhenti memukul korban, kemudian adik saksi an. RIO memegang tersangka LUKAS KAISADU sambil ia berkata "Om jangan baku pukul di sini, disini desa Naitimu, kamu buat di sini nanti kami pung nama yang jelek", kemudian saksi II bantu



membangunkan korban tapi saat korban sudah berdiri tersangka PRIMUS dan KRISANTUS masih sempat memukul dan menendangnya lagi ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa LUKAS KAISADU Als LUKAS, Terdakwa KRISANTHOS HALE Als IRSAN (Berkas Split) dan PRIMUS SURI HALE (DPO) masih bertanya pada korban dimana tersangka KRISANTUS HALE bertanya "Itu malam kau yang tikam saya?", korban menjawab "bukan saya", lalu tersangka LUKAS bertanya "Siapa yang pegang senter?", jawab korban "AL yang pegang", karena orang banyak mulai datang maka ketiga tersangka langsung pergi menghindari, kemudian korban dibawah kerumah sakit;
- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama tersebut menyebabkan korban menderita luka bengkak kepala bagian belakang, luka lecet pada lutut kanan dan kiri saat korban jatuh, luka bengkak pada bahu kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab ketiga tersangka secara bersama melakukan kekerasan terhadap korban ROBERTUS BEREK saat itu dan apakah ada masalah sebelumnya antara korban dengan ketiga tersangka tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Lukas Kaisadu, Krisanthos Hale dan Primus Hale secara sengaja memukul dengan kayu dan tangannya dan menendang korban dengan kakinya hingga korban menderita luka;
- Bahwa Terdakwa Lukas Kaisadu, Krisanthos Hale dan Primus Hale adalah orang Kimbana tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saat korban lari para tersangka sempat melempar korban dengan batu, lalu setelah korban jatuh dan bangun Terdakwa LUKAS KAISADU Als LUKAS dengan kayu ditangan kanan memukul 1 kali mengenai pergelangan tangan kanan korban hingga korban jatuh, setelah di tanah Terdakwa LUKAS masih dengan kayu memukul 1 kali lagi mengenai bahu kanan, berikut tersangka PRIMUS HALE dan KRISANTUS HALE secara bersama-sama memukul dan menginjak korban berulang-ulang mengenai kepala belakang dan punggung korban, lalu saksi II meleraikan kejadian tersebut dengan membantu membangunkan korban dari tanah, tapi PRIMUS HALE dan KRISANTOS HALE masih memukul dan menendang korban 1 kali lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Lukas Kaisadu, Krisanthos Hale dan Primus Hale secara bersama-sama dan berurut-urut memukul dan menendang korban dengan menggunakan tangan, kayu dan kakinya hingga korban menderita luka;



- Bahwa kejadian kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa Lukas Kaisadu, Krisanthos Hale dan Primus Hale dipinggir jalan raya jurusan Atambua-Kupang di Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, dan saat kejadian kekerasan terhadap korban tersebut banyak orang melihatnya;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan tersebut aktifitas dan kesehatan korban menjadi terganggu karena luka yang dideritanya dan korban di rawat inap di rumah sakit susteran Halilulik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **KRISANTHOS HALE Als IRSAN, di bawah janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap saudara ROBERTUS BEREK dengan cara korban di pukul dan ditendang mengenai kepala belakang dan punggung dan bahu kanan, yang dilakukan oleh Terdakwa LUKAS KAISADU Als LUKAS, Terdakwa KRISANTHOS HALE Als IRSAN/Split dan PRIMUS SURI HALE/DPO terhadap korban ROBERTUS BEREK Als ROBERT ;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat dipinggir jalan raya jurusan Kupang-Atambua, Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, kab. Belu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita Saksi ke polsek untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada hari jumat tanggal 31 Desember 2019 tersebut namun pihak yang akan menyelesaikan masalah tersebut tidak ada di Polsek kemudian kami pulang dan pada saat melewati Terminal Halilulik kemudian Saksi melihat korban ROBERTUS BEREK dibonceng oleh seorang temannya dari arah Halilulik menuju ke arah Kimbana ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa LUKAS KAISADU dan PRIMUS HALE (DPO) menghentikan sepeda motor tersebut namun korban ROBERTUS BEREK lari kemudian saksi bersama dengan Terdakwa LUKAS KAISADU dan PRIMUS SURI HALE/DPO mengejar korban ROBERTUS BEREK dan setelah di Terminal Halilulik saksi bersama Terdakwa mendapati korban kemudian secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara saksi memukul beberapa kali dengan kepala tinju



saksi kearah ROBERTUS BEREK mengenai punggung dan kepala bagian belakang ;

- Bahwa terdakwa LUKAS KAISADU dengan menggunakan tangannya menampeleng wajah Saudara ROBERTUS BEREK berapa kali saksi tidak tahu sedangkan PRIMUS SURI HALE/DPO dengan menggunakan tangan terkepal meninju wajah tersangka ROBERTUS BEREK berapa kali, setelah memukul saksi pulang;
- Bahwa korban menderita luka atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap korban tersebut dimuka umum dan disaksikan banyak orang;
- Bahwa penyebab Terdakwa Lukas Kaisadu, Krisanthos Hale dan Primus Hale mengeroyok korban yakni pada hari jumat tanggal 31 Desember 2019 sekitar 23.45 Wita bertempat di Kimbana Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, pada saat itu saksi bersama PRIMUS SURI HALE/DPO dengan menggunakan sepeda motor baru pulang dengan dari melayat di Maktain kemudian pada saat saksi melewati depan Toko Doping, saksi melihat banyak orang duduk-duduk kemudian wajah saksi di senter oleh Saudara ROBERTUS BEREK kemudian datang saudara ALFRED dengan menggunakan sebilah pisau mengayunkan pisaunya dan mengenai telinga saksi hingga berdarah dan karena kena tikam kemudian saksi lari sedangkan saudara PRIMUS SURI HALE/DPO kena lempar di dadanya hingga terjatuh ;
- Bahwa saksi tidak memukul korban menggunakan kayu, namun pada saat itu terdakwa LUKAS KAISADU memegang sebatang yang panjangnya sekitar 1 meter, dan sekarang dimana keberadaan kayu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa LUKAS KAISADU dan PRIMUS SURI HALE/DPO tidak ada masalah dengan korban selama ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa serta didengar keterangannya sehubungan dengan kasus Terdakwa bersama Terdakwa



KRISANTHOS HALE (berkas split) dan PRIMUS SURI HALE (DPO) telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saudara ROBERTUS BEREK ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara korban di pukul dan ditendang tendang secara bersama-sama hingga korban mengalami luka, yang dilakukan oleh Terdakwa, KRISANTHOS HALE Als IRSAN (Berkas Split) dan PRIMUS SURI HALE (DPO) terhadap korban ROBERTUS BEREK Als ROBET ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat dipinggir jalan raya jurusan Kupang-Atambua, Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, kab. Belu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekitar pukul 11.00 wita terdakwa bersama saudara KRISANTHOS HALE/Split dan PRIMUS SURI HALE/DPO pulang dari Halilulik hendak kembali kerumah diKimbana Desa Bakustulama, Terdakwa melihat korban dibonjeng temannya DEDI NAHAK dengan sepeda motor dari arah Halilulik hendak kembali ke Bakustulama dan sesampainya di Dsn. Salore, Ds. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu ditahan oleh saudara KRISANTHOS HALE maka saudara DEDI NAHAK langsung mengerem sepeda motor dan korban langsung lompat dari sepeda motor dan langsung lari menyeberang kesebelah kanan jalan raya melompati pagar yang ada di pinggir jalan kemudian saudara KRISANTHOS HALE/Split dan PRIMUS SURI HALE/DPO langsung mengejar ;
- Bahwa terdakwa juga ikut mengejar dan pada jarak sekitar 30 meter korban jatuh ketanah, maka saudara PRIMUS SURI/DPO dan KRISANTHOS HALE/Split langsung memukul dan menendang serta menginjak korban kemudian Terdakwa juga memukul 1 kali mengenai pipi korban setelah itu di leraikan oleh saudara ERWIN dan adiknya RIO, kemudian korban masih berkata "Malam itu saya yang senter IRSAN pung muka tapi ALFRET yang tikam IRSAN, setelah itu orang banyak mulai datang maka tersangka bersama KRISANTHOS HALE/Split dan PRIMUS SURI HALE/DPO langsung pulang;
- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama tersebut mungkin korban mengalami luka, tapi lukanya dimana tersangak tidak tahu pasti;
- Bahwa penyebab Terdakwa bersama dan saudara KRISANTHOS HALE/Split dan saudara PRIMUS SURI HALE/DPO bersama melakukan kekerasan terhadap korban yakni karena pada tanggal 31 Desember 2019 malam keluarga korban dari Halimea menikam saudara KRISANTHOS HALE keponakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengejar korban sambil memegang sebatang kayu ditangan yang panjangnya sekitar 1 meter, namun Terdakwa tidak pukul korban menggunakan kayu tapi Terdakwa memukul korban menggunakan kepala tinju tangan kanan mengenai pipi korban, sebab kalau Terdakwa pakai kayu untuk pukul korban pasti korban mati;
- Bahwa dimana keberadaan kayu berukuran sekitar 1 meter tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa telah membuangnya;
- Bahwa keberadaan saudara PRIMUS SURI HALE saat ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT yang dilakukan oleh Terdakwa Lukas Kaisadu bersama dengan Primus Hale (DPO) dan Anak Krisanthos Hale (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar jam 09.30 Wita di pinggir jalan raya jurusan Atambua – Kupang tepatnya di Dusun Salore, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar saat itu saksi korban Robertus Berek, S.Pd., bersama dengan Saksi DEMITRIUS NAHAK Alias DEDI NAHAK sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Bakustulama dan sesampainya di depan sekolah Paud yang berlokasi di Dusun Salore Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT dan Saksi DEMITRIUS NAHAK Alias DEDI NAHAK ditahan oleh Anak KRISANTHOS HALE Alias IRSAN dan Saksi LUKAS KAISADU Alias LUKAS, dan PRIMUS HALE (DPO) ;
- Bahwa benar karena di tahan maka Saksi DEMITRIUS NAHAK Alias DEDI NAHAK menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT langsung melompat dari sepeda motor dan berlari menyeberang ke sebelah kanan jalan dan melompati pagar sekolah kemudian terus berlari hingga pada sekitar jarak 50 meter saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT terjatuh, kemudian Terdakwa LUKAS KAISADU Alias LUKAS, bersama dengan PRIMUS SURI HALE (DPO) serta Anak KRISANTHOS HALE Alias IRSAN, mengelilingi saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa LUKAS KAISADU Alias LUKAS yang memegang sebatang kayu di tangan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT namun saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT, selanjutnya PRIMUS SURI HALE (DPO) dan Anak KRISANTHOS HALE Alias IRSAN secara bersama-sama memukul dan menginjak saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT sehingga mengenai kepala belakang dan punggung saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT, dimana Anak KRISANTHOS HALE Alias IRSAN dengan menggunakan tangan terkepal memukul punggung dan kepala bagian belakang saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar setelah itu saksi ERWINMUS BERE, S.Pd Alias ERWIN dan saksi TEODORUS MARIONO BERE Alias RIO meleraikan dan membangunkan saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT, namun Anak KRISANTHOS HALE Alias IRSAN masih sempat memukul dan menendang saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT lagi ;
- Bahwa benar setelah itu orang banyak mulai berdatangan sehingga Terdakwa Lukas Kaisadu bersama Anak KRISANTHOS HALE Alias IRSAN serta PRIMUS HALE (DPO) langsung pergi menghindari, kemudian saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT dibantu oleh saksi ERWINMUS BERE S.Pd Alias ERWIN dan saksi TEODORUS MARIONO BERE Alias RIO dan beberapa warga sekitar membawa saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT ke rumah sakit Susteran Halilulik untuk mendapat pertolongan medis ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa LUKAS KAISADU tersebut menyebabkan saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT menderita luka akibat kekerasan benda tumpul berupa Benjolan dikepala bagian belakang ukuran \pm P : 4 cm L : 2,5 cm, Terdapat Luka lecet di kedua lutut kanan dan kiri, Luka lecet batas tidak beraturan, warna merah perdarahan, Terdapat dua luka lecet di punggung kaki samping kanan, warna kemerahan 1. \pm P : 3 cm 2. \pm P : 2,5 cm, terdapat kelainan bentuk tulang pada bahu kanan, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RSKM/II/2020, tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agata Eva Wiwidyarta, selaku Dokter pada Rumah Sakit Katolik Mariamun Halilulik ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Atb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian unsur dalam dakwaan Kesatu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dimuka umum ;**
3. **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkanTerdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Hakim ternyata Terdakwa mengaku bernama: **LUKAS KAISADU alias LUKAS** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur di muka umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di Muka Umum” adalah tempat di mana public melihatnya/orang banyak dapat melihatnya ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ternyata kejadian tersebut terjadi di pinggir Jalan Jurusan Atambua – Kupang tepatnya di Dusun Salore, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, tempat dimana dapat dilihat oleh umum/ setiap orang yang mana pada saat tersebut orang-orang sedang berjalan di jalan raya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut telah terjadi di jalan raya yang mana semua orang yang sedang berjalan hilir mudik dan juga orang yang berjalan di jalan raya tersebut dapat melihat dengan jelas, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tempat kejadian tersebut adalah suatu tempat yang termasuk dalam pengertian dimuka umum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa Kata “ bersama-sama” dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana dalam pasal ini terdiri atas lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai peran yang sama . Unsur ini menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara masal tanpa membedakan peran masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Visum Et Repertum , ternyata perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar Jam 09.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Jurusan Atambua – Kupang tepatnya di Dusun Salore, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Terdakwa bersama Anak angkatnya bernama Anak Krisanthos Hale alias Irsan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Primus Hale (DPO) telah memukul korban Robertus Berek, S.Pd. secara bersama sama ;



Menimbang, bahwa kejadian bermula saat saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT bersama dengan Saksi DEMITRIUS NAHAK Alias DEDI NAHAK sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Bakustulama dan sesampainya di depan sekolah Paud yang berlokasi di Dusun Salore Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT dan Saksi DEMITRIUS NAHAK Alias DEDI NAHAK ditahan oleh Anak KRISANTHOS HALE Alias IRSAN dan Terdakwa LUKAS KAISADU Alias LUKAS, dan PRIMUS HALE (DPO) sehingga Saksi DEMITRIUS NAHAK Alias DEDI NAHAK menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT langsung melompat dari sepeda motor dan berlari menyeberang ke sebelah kanan jalan dan melompati pagar sekolah kemudian terus berlari hingga pada sekitar jarak 30 meter saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT terjatuh, kemudian Terdakwa LUKAS KAISADU Alias LUKAS, Anak KRISANTHOS HALE Alias IRSAN bersama dengan PRIMUS SURI HALE (DPO) mengelilingi saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT, selanjutnya Terdakwa LUKAS KAISADU Alias LUKAS yang memegang sebatang kayu di tangan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT namun saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT, selanjutnya PRIMUS SURI HALE (DPO) dan Anak KRISANTHOS HALE Alias IRSAN secara bersama-sama memukul dan menginjak saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT yang mengenai kepala belakang dan punggung saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT, setelah itu saksi ERWINMUS BERE, S.Pd Alias ERWIN dan saksi TEODORUS MARIONO BERE Alias RIO melerai dan membangunkan saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT, setelah itu orang banyak mulai berdatangan sehingga Terdakwa bersama Anak KRISANTHOS HALE Alias IRSAN dan PRIMUS HALE (DPO) langsung pergi menghindar, sementara saksi ROBERTUS BEREK, S.Pd Alias ROBERT dibantu oleh saksi ERWINMUS BERE S.Pd Alias ERWIN dan saksi TEODORUS MARIONO BERE Alias RIO dan beberapa warga sekitar membawa saksi ROBERTUS BEREK,S.Pd Alias ROBERT ke rumah sakit Susteran Halilulik untuk mendapat pertolongan medis ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa Benjolan dikepala bagian belakang ukuran \pm P : 4 cm L : 2,5 cm, Terdapat Luka lecet di kedua lutut kanan



dan kiri, Luka lecet batas tidak beraturan, warna merah perdarahan, Terdapat dua luka lecet di punggung kaki samping kanan, warna kemerahan 1. ± P : 3 cm 2. ± P : 2,5 cm, terdapat kelainan bentuk tulang pada bahu kanan, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RSKM/II/2020, tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agata Eva Wiwidyarta, selaku Dokter pada Rumah Sakit Katolik Mariamun Halilulik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa Terdakwa telah “ secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan alternatif kesatu, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1e KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke - 1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKAS KAISADU alias LUKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Bram Prima Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.
M.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.



Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)